

**LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, Putusan
6/Pid.Sus/2022/PT SMG dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MAULANA CAHYA PERMANA PUTRA

19103040083

PEMBIMBING:

Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Cahya Permana Putra

NIM : 19103040083

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*LEGAL REASONING* MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, Putusan 6/Pid.Sus/2022/PT SMG dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022)" adalah asli, hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Yang menyatakan



Maulana Cahya Permana Putra
19103040083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulana Cahya Permana Putra
NIM : 19103040083
Judul : "LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, Putusan 6/Pid.Sus/2022/PT SMG dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022)"

Sudah diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Desember 2024

Pembimbing



Prof. Drs. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.
NIP. 19680322199303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1372/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : *LEGAL REASONING* MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, PUTUSAN 6/Pid.Sus/2022/PT SMG DAN PUTUSAN NOMOR 3443 K/Pid.Sus/2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA CAHYA PERMANA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040083
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 676a15bbacb56



Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6768e38cc48e8



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67698fd45e03



Yogyakarta, 17 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676a23b614567

ABSTRAK

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim harus memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan agar menjadi putusan yang ideal. Disatu sisi putusan harus juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana khususnya pada pelaku tindak pidana narkoba, hal ini sebagai upaya agar si pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempertanggung jawabkan Tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, selain itu dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diharapkan dapat menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana narkoba. Berkaitan dengan tindak pidana narkoba terdapat putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG dan putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PT SMG serta putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022. Skripsi ini membahas tentang *Legal reasoning* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang, dan Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Data penelitian ini dilengkapi dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka (*library research*). Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori pemidanaan dan teori penjatuan putusan.

Hasil penelitian terhadap putusan nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg ini disimpulkan dalam beberapa hal : *pertama*, putusan nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terpenuhi semua unsur-unsur pemidanaan serta aspek-aspek yang ada yaitu aspek penalaran hukum, aspek materill, serta aspek filosofis penjatuan putusan. Namun majelis hakim tidak memberikan pemberatan pidana kepada terdakwa karena terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama (*Residivis*). *Kedua*, *Legal reasoning* majelis hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg, dalam putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan alur bernalar sesuai dengan teori Ratio Decidendi, majelis hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan sabu akan tetapi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada maka perbuatan terdakwa dapat disimpulkan sebagai rangkaian untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa dijatuhi pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Kata kunci: *Tindak Pidana, Narkoba, Penalaran Hukum.*

ABSTRACT

In deciding a case, the court must consider fundamental principles such as the rule of law, justice, and utility to ensure an ideal verdict. On one hand, the verdict must also have a deterrent effect on offenders, particularly in drug-related crimes. This aims to prevent the offender from repeating their actions and to hold them accountable for their conduct. Additionally, it is hoped that the decisive actions taken by law enforcement will help reduce the rising crime rates in Indonesia, especially drug-related offenses. Regarding drug-related crimes, there are several court rulings, including Semarang District Court Decision Number 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, Decision Number 6/Pid.Sus/2022/PT SMG, and Decision Number 3443 K/Pid.Sus/2022. This thesis discusses the *legal reasoning* of the Panel of Judges at the Semarang District Court, Semarang High Court, and the Supreme Court regarding narcotics criminal cases.

This research uses the type of normative legal research. The nature of this study is descriptive-analytical. The approach used in this research is juridical-normative. The legal sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is supplemented by interviews with judges from the Semarang District Court and the Semarang High Court. Data collection techniques involve library research. The collected data is then analyzed qualitatively using a deductive method. The theoretical framework includes theories of criminal punishment, theories of sentencing.

The results of the research on Decision Number 631/Pid.Sus/2021/PN Smg can be summarized as follows: First, Decision Number 631/Pid.Sus/2021/PN Smg is in accordance with the applicable laws and meets all the elements of criminal punishment and the relevant aspects, including *legal reasoning*, material aspects, and the philosophical aspects of sentencing. However, the court did not impose a heavier penalty on the defendant despite the fact that the defendant had been previously convicted for the same offense (recidivist). Second, the *legal reasoning* of the Supreme Court in overturning the Semarang High Court Decision Number 6/Pid.Sus/2022/PT Smg, in Decision Number 3443 K/Pid.Sus/2022, is in accordance with the applicable laws and follows the reasoning process consistent with Ratio Decidendi theory. The Supreme Court considered that although the defendant was not using methamphetamine at the time of arrest, the evidence and legal facts indicated that the defendant's actions were part of a series of events intended to use methamphetamine. Consequently, the defendant was sentenced under Article 127 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics.

Keywords: Criminal Offense, Narcotics, *Legal reasoning*.

MOTTO

”If you want to go fast go alone, if you want to go far, go together”

“Without pain, without sacrifice, we would have nothing”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, rasa syukur setinggi-tingginya saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba dalam menuntut ilmu sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Bukan karena kecerdasan saya ataupun ketekunan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi berkat dukungan serta doa dari orang-orang terdekat saya.

Oleh karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Ibu saya yang telah mendidik dan membesarkan saya sampai ke titik ini. Terimakasih atas dukungan doa, materil maupun moril serta ketulusan yang diberikan kepada saya, semoga Allah selalu membalas kebbaikannya, *Amiin*.

Adik saya yang selalu memberikan semangat serta memotivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan.

Kyai dan guru saya yang telah mendidik dan memberikan pedoman hidup serta nasihat, semoga Allah selalu membalas kebbaikannya, *Amiin*.

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله

وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji bagi Allah SWT yang maha esa, karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Legal reasoning* Majelis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022)”. Shalawat dan salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis paham betul bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi jauh lebih baik. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah dengan ikhlas dan tulus membantu penulis menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalamannya yang bermanfaat selama perkuliahan hingga pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H., serta para staf Pengadilan Negeri Semarang yang telah membimbing serta memberikan banyak pengetahuan hukum bagi penyusun.
9. Bapak Soesilo Atmoko, S.H., M.H., serta para staf Pengadilan Tinggi Semarang yang telah memberikan perspektif baru tentang hukum.

10. Kedua orang tua saya, Bapak Eris Hendra Permana dan Ibu Sri Cahyani yang selalu memberikan dukungan yang tidak terkira jasanya dan dengan tulus memberikan doa serta kasih sayang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Adik saya, Iqbal Buana Permana Putra yang selalu memotivasi saya untuk mengerjakan skripsi.
12. Segenap Keluarga besar Abah Dedong dan Bapak Mu'arif yang selalu mendukung, menyemangati serta mendoakan penyusun.
13. KH. Chamdani Yusuf beserta keluarga, selaku pengasuh Pondok Pesantren Inayatullah Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
14. Teman-teman Santri dan alumni Pondok Pesantren Inayatullah yang selalu memberikan dukungan dan membantu penyusun, selalu mengingatkan, dan yang menemani serta mewarnai kehidupan dengan hal-hal yang tidak terduga dan jenaka. semoga selalu diberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan dan bisa dipertemukan lagi dengan keadaan yang lebih baik.
15. Teman-teman kelompok KKN “108 Kaliwedi” yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama menjalankan KKN di Cirebon.
16. Keluarga besar *Baitii Jannatii*, yang selalu mendukung, dan memfasilitasi dalam Menyusun skripsi.
17. Kolega UIN Sunan Kalijaga, yaitu Ridwan Iskandar Putra, Muhammad Faisal Rachman, Rizky Dya Alif, Muhammad Ilham Samawi, Muhammad

Rafli Ramadan, Ihya Ulumuddin, Dody Abdillah yang selalu menemani dalam lika-liku perkuliahan. Semoga kalian sukses selalu kedepannya.

18. Keluarga Besar *Tawakal Base*, yang selalu mendukung, dan selalu menjadi penghibur. Semoga kalian bisa mencapai tujuan kalian masing-masing.

19. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyumbangkan waktu, tenaga maupun pikiran sehingga skripsi ini dapat selesai. Semoga kebaikan kalian dibalas berkali-kali lipat oleh Allah SWT.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dari para pihak tersebut, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Semoga apa yang diberikan oleh para pihak tersebut menjadi ladang pahala dan mendapat balasan berkali-kali lipat dari Allah SWT. Atas segala ucapan dan perbuatan yang tidak berkenan selama ini penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya akademisi yang berjalan dalam bidang Hukum. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 6 Desember 2024



Maulana Cahya Permana Putra
19103040083

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	20
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LEGAL REASONING</i>	
 DALAM PENGADILAN PERKARA TINDAK	
 PIDANA NARKOTIKA.....	28
A. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis Tindak Pidana	31
B. Tindak Pidana Narkotika	33
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	33
2. Dasar Hukum dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika	34
C. Putusan Hakim.....	41
D. Penalaran Hukum (<i>Legal reasoning</i>).....	43

BAB III	GAMBARAN UMUM KRONOLOGI KASUS, PUTUSAN PENGADILAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 631/PID.SUS/2021/PN SMG DAN 6/PID.SUS/2022/PT SMG SERTA PERKARA NOMOR 3443 K/PID.SUS/2022.....	45
A.	Kronologi Kasus	45
B.	Pertimbangan Hakim	46
1.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg.	46
2.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg.....	51
3.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022.	54
C.	Putusan Hakim.....	57
1.	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg.	57
2.	Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg.	58
3.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022.	58
BAB IV	ANALISIS <i>LEGAL REASONING</i> MAJELIS HAKIM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 631/PID.SUS/2021/PN SMG SERTA 6/PID.SUS/2022/PT SMG DAN 3443 K/PID.SUS/2022	60
A.	Analisis Aspek Materiil, Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan Dan Aspek Penalaran Hukum Terhadap Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg.....	60
1.	Aspek Materiil	62
2.	Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan.....	64
3.	Aspek Penalaran Hukum	66
B.	Analisis Aspek Materiil, Aspek Filosofis Penjatuhan Putusan Dan Aspek Penalaran Hukum Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg.....	68
C.	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Majelis Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022.	71
BAB V	PENUTUP.....	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan yang komposisinya berupa norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum menurut beliau merupakan pengadaan tata tertib dalam hubungan antar manusia sehingga tercipta ketertiban dan keamanan yang dapat dipelihara dengan baik. Hukum memiliki sifat mengikat, yang mana setiap perbuatan manusia diatur oleh hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam wilayah hukum suatu negara dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku di negara tersebut, yang pada umumnya terdapat dalam undang-undang atau peraturan.¹

Salah satu bentuk penyimpangan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba termasuk salah satu tindak pidana di Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

² “Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.”

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) yang bersifat transnasional, tidak hanya mencakup kawasan nasional saja, namun juga meliputi wilayah internasional. Tindak pidana narkoba memiliki efek negatif yang sangat tinggi karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.³ Narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan menjadi bisnis yang menjanjikan dan kian berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Selain efeknya yang berbahaya bagi kesehatan. Penyalahgunaan narkoba juga dapat memunculkan kejahatan baru, seperti mencuri, merampok dan berbagai tindak kekerasan maupun seks bebas.⁴ Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain: (1) Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba.⁵

Pencegahan dan pemberantasan kasus tindak pidana narkoba diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut “UU Narkoba”). Undang-Undang ini merupakan salah satu perundang-undangan yang memiliki ketentuan pidana khusus di luar

³ Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” *Indonesian Journal of Legislation* Vol. 14:1 (2017): hlm. 1–16.

⁴ Nur Aini, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/Pn.Mgg),” *Jurnal Verstek*, Vol. 6:3 (2018), hlm. 202 - 213.

⁵ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

KUHP yang mana mengenai pidana minimum khusus didasari oleh Pasal 103 KUHP.⁶ Ketentuan mengenai pidana khusus pada UU Narkotika ini diatur pada pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang didalamnya memuat batasan minimal dan maksimal sanksi pidananya.⁷ Undang-undang ini memuat ketentuan pidana khusus karena pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan perkecualian untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat, dan merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya (*erfolg squalifizierte delikte*) seperti halnya tindak pidana narkotika.⁸

Dalam hal penjatuhan pidana, hakim mempunyai kebebasan besar dalam memberikan putusan berdasarkan amanah yang diberikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁶ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2:2 (November 2017), hlm. 240.

⁷ Chandra Khoirunnas, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim," *Tesis*, Universitas Islam Indonesia (2021).

⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana, 2010).

Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.

Perihal menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim harus mengetahui dan menyadari apa makna pemidanaan yang diberikan dan ia harus juga mengetahui serta menyadari apa yang hendak dicapainya dengan mengenakan pidana tertentu kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap berikutnya.⁹

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*. Oleh karenanya, hakim selaku penegak hukum dan keadilan dalam mengadili suatu perkara harus sesuai dengan Undang-Undang dan juga sesuai hati nurani hingga mencapai tahap akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰ Dengan begitu, jelas bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang besar terhadap para pihak yang berperkara berkenaan dengan konflik atau masalah yang dihadapkan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nur Fitra Annisa, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Lex Et Societatis* Vol. 5:3 (2017).

pada hakim tersebut. Sehingga dalam hal menjatuhkan putusan, hakim harus memerhatikan tiga hal yang sangat esensial, yakni: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*). Salah satu perwujudan pemberian keadilan yang diberikan oleh hakim adalah melalui putusan yang sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana.¹¹ Dalam perkembangan pembuatan Undang-Undang saat ini telah terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana minimum khusus, pidana minimum khusus berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat dan berkaitan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana yaitu penanggulangan kejahatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi peningkatan tindak pidana narkotika, yang di dalamnya memuat ketentuan pidana khusus di luar KUHP.¹² Ketentuan mengenai pidana khusus pada UU Narkotika ini diatur pada pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang didalamnya memuat batasan minimal dan maksimal sanksi pidananya. Namun, meskipun secara tegas disebutkan mengenai adanya batasan penjatuhan pidana khusus tersebut yang bertujuan

¹¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹² Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2:2 (2017), hlm. 240–257.

untuk menghindari disparitas (*disparitas of sentencing*), pada prakteknya tetap terdapat disparitas berupa perkara tindak pidana narkotika yang dijatuhi hukum pidana di bawah ketentuan minimum khusus dari UU Narkotika.

Sebagaimana halnya dalam Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg. dengan terdakwa AR anak dari YL. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Adapun putusan dari PT Semarang

pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg yakni Majelis Hakim tingkat banding setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang.

Perkara tersebut selanjutnya diajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung selaku *Judex Juris* memberikan putusan yaitu, Mengadili: Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT SMG yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 631/Pid.sus/2021/PN Smg tanggal 8 Desember 2021. Mengadili Sendiri: Menyatakan Terdakwa AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa (bukti 1 sampai akhir). Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi. Vonis yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut jauh dari ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Artinya dalam hal ini Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut menghiraukan asas *Lex specialis derogat legi generali* dengan menyimpangi ketentuan pidana khusus dalam UU Narkotika tersebut di atas dan upaya hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Atas

dasar tersebut, menarik untuk dilakukan analisis secara yuridis mengenai *Legal Reasoning* Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 untuk melihat bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan kepada terpidana AR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, berkaitan dengan batas kebebasan Hakim, pemenuhan tujuan hukum, dan pemakaian teori pembedaan dalam menjatuhkan putusan dari suatu perkara, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang LEGAL REASONING MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Majelis Hakim dalam memberikan putusan telah sesuai dengan aspek formil, aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum?
2. Apakah Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 telah memenuhi aspek formil, aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui analisis majelis hakim terhadap aspek formil, aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum.
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam penerapan aspek formil, aspek materiil, aspek filosofis penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum..

2. Kegunaan Penelitian

1) Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca berupa tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan pembaca khususnya terkait *Legal reasoning* Majelis Hakim dan Tindak Pidana Narkotika.

2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun dalam menetapkan aturan-aturan, terutama aturan-aturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, telaah pustaka menjadi suatu bagian yang sangat penting. Sebelum melakukan penelitian lebih jauh, perlu kiranya untuk memastikan keaslian pada judul skripsi *Legal reasoning* Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022) belum pernah diteliti atau dibahas oleh penelitian terlebih dahulu. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.

Setelah melakukan pencarian bahan penelitian terkait tema mengenai “*Legal reasoning* Hakim Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg dan Putusan Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022)”, ditemukan beberapa korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, tidak ditemukan dalam skripsi lain yang membahas spesifik mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Pertama, Tesis Astri Novi Lidarti yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung tahun 2023. Secara umum skripsi tersebut membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus telah berkepastian hukum. Dalam pertimbangannya Hakim mengakumulasikan ketentuan peraturan-perundang-undangan dan ketentuan

lainnya terkait tindak pidana narkoba dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.¹³

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Nur Aulia Sari yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)”. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar tahun 2017. Skripsi tersebut mengkaji mengenai penerapan sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh majelis hakim dijatuhkan sanksi selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan penjara dengan pertimbangan bahwa: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba dan terdakwa sudah pernah dihukum.¹⁴

Ketiga, Skripsi Febrima Herlando yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah, Kotabumi tahun

¹³ Novi Lidarti Astry, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus/2022/PN Kot),” *Tesis Universitas Lampung* (2023).

¹⁴ Nur Aulia Sari, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol),” *Diploma*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

2021. Skripsi tersebut membahas mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: (137/Pid.Sus/2018/PN Bbu) yaitu karena alasan pribadi seperti untuk menghilangkan stres atau kejenuhan, alasan yang kedua yaitu adalah alasan mudah didapat, karena anggota Polri berhubungan dengan para pengedar ataupun pengguna narkotika. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: (137/Pid.Sus/2018/PN Bbu) ialah pertimbangan yang bersifat yuridis.¹⁵

Keempat, Skripsi Makhbubah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)”. Skripsi tersebut diajukan kepada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto tahun 2023. Dalam skripsi tersebut secara umum membahas mengenai Permufakatan jahat dalam penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan termasuk dalam rumusan delik Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.¹⁶

¹⁵ Febrima Herlando, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, (2021).

¹⁶ Makhbubah Makhbubah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, (2023).

Kelima, Jurnal Raymond Parlindungan Patar Tamba yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/Pn.Sim)”. Jurnal tersebut diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta tahun 2019. Dalam Jurnal yang disusun oleh Raymond Parlindungan Patar Tamba pada intinya membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Haryati Siregar tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta tidak mencerminkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.¹⁷

Keenam, Jurnal Benny Fremmy yang berjudul “Optimalisasi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng).” Jurnal tersebut membahas mengenai ultra petita hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa penerapan ultra petita hakim dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng telah sesuai dengan teori kepastian hukum dan asas legalitas.¹⁸

¹⁷ Raymond Parlindungan Patar Tamba, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Di Ba W Ad Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172ipid.Susi2018ipn.Sim),” *Skrripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2019), hlm. 1–10.

¹⁸ Benny Fremmy, dkk., “Optimalisasi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 240/PID.SUS/2021/PN.Tng),” *Jurnal Veritas Vol.8:2* (2022), hlm. 143–165.

Ketujuh, Jurnal Farhan Hiola yang berjudul “Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL).” Jurnal tersebut menganalisis aspek hukum pidana dalam penanggulangan perdagangan narkotika melalui studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Hasil dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa putusan PN Jakarta Selatan Nomor 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dan tantangan dalam menangani kejahatan perdagangan narkotika. Penanggulangan kejahatan narkotika membutuhkan pendekatan yang holistik dan melibatkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, dan rehabilitasi. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan organisasi masyarakat sipil juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihan individu terkait.¹⁹

Kedelapan, Jurnal Frengky Manurung yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap DAN Putusan No.626/Pid.Sus/2020/PN.RAP)” Jurnal tersebut berfokus pada disparitas putusan yang menjadi satu perdebatan dimana terhadap pelanggaran yang sama terhadap dua terdakwa yang berbeda dan memiliki tuntutan yang berbeda. Kedua putusan yang diangkat sebagai

¹⁹ Farhan Hiola, “Analisis Aspek Hukum Pidana dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Narkotika Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 133/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL),” *Jurnal Aladalah* Vol.1:3 (2023), hlm. 24–40.

contoh kasus, berdasarkan teori disparitas pembedaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Akan tetapi, hasilnya tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.²⁰

Kesembilan, Jurnal Hissah Kristina Marbun yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn).” Jurnal tersebut berfokus tentang penegakan hukum yang diberlakukan pada kasus tindak pidana narkotika golongan 1 serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terbukti. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium (alat bukti surat) serta adanya barang bukti.²¹

Kesepuluh, Jurnal Putu Gede Suriawan yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp).” Jurnal tersebut berfokus pada penelitian deskriptif tentang pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran

²⁰ Frengky Manurung, dkk., “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap DAN Putusan No.626/Pid.Sus/2020/PN.RAP),” *Jurnal Law_Jurnal* Vol.2:1 (2021), hlm. 62–79.

²¹ Hissah Kristina Marbun, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Nomor 1248/Pid.Sus/2023/PN Mdn),” *Jurnal Relasi Publik* Vol.1:4 (2023), hlm. 125–135.

Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp. Hasil penelitian di jurnal tersebut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengetahui peredaran Narkotika tetapi tidak melaporkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 78/PID.SUS/2019/PN.Srp telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dasar hukum pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa Luh Nila Emaliani dalam perkara No.78/Pid.Sus/2019/PN.Srp adalah: Adanya tuntutan dari Penuntut Umum, Fakta bahwa terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, Adanya surat dakwaan, Adanya pembuktian berdasarkan alat bukti.²²

Kesebelas, Jurnal Jauhari D. Kusuma yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/PID.SUS/2013/PN.MTR).” Jurnal tersebut berfokus pada penelitian perspektif yuridis terhadap tindak pidana pengguna narkotika dalam kasus Putusan No. 405/PID.SUS/2013/PN.MTR. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkara Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2013/PN.Mtr. Telah sesuai dan tepat dengan ancaman pidana sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu Primair pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika, dan Subsidiair Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Sedangkan Pertimbangan Hakim dalam

²² Putu Gede Suriawan dan Putu Eka Trisna Dewi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid.Sus/2019/Pn Srp),” *Jurnal Yusthima* Vol. 2:1 (2022), hlm. 50–57.

menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis.²³

Keduabelas, Jurnal Lesson Sihotang yang berjudul “Analisis Pinalti Hukum Mati Kepada Perantara Jual Beli Narkotika dan Pembelian Kategori Tanaman Narkotika (Studi Kasus No. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN).” Pembahasan dalam jurnal tersebut berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam Putusan Nomor: 1991/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana mati kepada pelaku perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan pertimbangan Hakim secara yuridis dan Non yuridis. Pertimbangan secara Yuridis yaitu alat bukti yang sah berupa Dakwaan, Keterangan saksi, Barang bukti, Alat bukti surat, Keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan. Dasar pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi.²⁴

Ketigabelas, Jurnal Yosi Novrisa Putri yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk).” Jurnal tersebut

²³ Jauhari D. Kusuma, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengguna Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 405/PID.SUS/2013/PN.MTR),” *Jurnal Unizar Law Review* Vol. 3:2 (2020), hlm. 221–236.

²⁴ Lesson Sihotangdan Gelora Butar-butur, “Analisis Pinalti Hukum Mati Kepada Perantara Jual Beli Narkotika dan Pembelian Kategori Tanaman Narkotika (Studi Kasus No. 1991/PID.SUS/2019/PN MDN),” *Jurnal Nommensen Journal of Legal Opinion* Vol. 2:1 (2021), hlm. 24–36.

berfokus pada pembahasan mengenai Bagaimana penerapan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 24/Pid.Sus /2018/PN.Tlk).” Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Penerapan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan hasil pemeriksaan Laboratorium (alat bukti surat) serta adanya barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan melanggar ketentuan pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009. Pertimbangan Hakim berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta yang lengkap dalam dakwaan, di perkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Di samping itu, sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan, dan meringankan terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut, serta dapat memberikan keadilan bagi para terdakwa dan efek jera terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini sesuai dengan KUHAP yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.²⁵

Keempatbelas, Jurnal Meilyn Fransisca yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi

²⁵ Yossi Novrisa Putri, “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Nomor 24/Pid.Sus/2018/PN.Tlk),” *Jurnal Juhanperak* Vol. 2:3 (2021), hlm. 935–948.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/PID.SUS/2024/PN JKT.UTR).” Jurnal tersebut berfokus pada Analisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 369/PID.SUS/2024/PN JKT.UTR. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menyimpulkan bahwa Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan nomor 369/Pid.Sus/2024/PNJkt.Utr dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1(satu) tahun. Penjatuhan hukuman tersebut didasarkan pada terpenuhinya pasal yang didakwakan oleh JPU yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²⁶

Kelimabelas, Jurnal Lousya Melindra Massora yang berjudul “Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makale).” Jurnal tersebut fokus membahas mengenai analisa penegakan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja Studi kasus Pada Pengadilan Negeri Makale. Jurnal tersebut berkesimpulan bahwa Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Tana Toraja, secara umum, sikap dan perilaku beberapa penegak hukum masih sangat rendah, cenderung mencari keuntungan pribadi dengan cara mengkomersialkan

²⁶ Meilyn Fransisca, “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/PID.SUS/2024/PN JKT.UTR),” *Jurnal Iblam Law Review* Vol. 4:4 (2024), hlm. 73–86.

kasus narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing para pelaku. Selain itu, penegak hukum lebih banyak menjerat penyalahguna narkoba dengan menggunakan pasal 112 karena lebih mudah dalam proses pembuktiannya serta faktor sarana dan prasarana.²⁷

Berdasarkan lima belas pustaka yang telah ditelaah, tidak ditemukan penelitian yang berfokus pada putusan nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, putusan 6/Pid.Sus/2022/PT SMG dan putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022. Selain itu, penelitian ini berfokus pada *legal reasoning* majelis hakim terhadap perkara tindak pidana narkoba, dan belum ada penelitian yang berfokus pada *legal reasoning* dalam putusan putusan nomor 631/Pid.Sus/2021/PN SMG, putusan 6/Pid.Sus/2022/PT SMG dan putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022.

E. Kerangka Teori

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logi yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.²⁸

1. Teori Penjatuhan Putusan

²⁷ Lousya Melindra Massora, Abd. Asis, Hijrah Adhyanti Mirzana, “Penegakan Hukum dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Tana Toraja (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Makale),” *Jurnal Petikum* Vol. 10:1 (2022), hlm. 77–84.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁹

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, namun dalam perkara ini penyusun menggunakan teori *Ratio Decidendi* untuk menganalisis karena memiliki korelasi dan relevansi.³⁰ Teori *Ratio Decidendi*, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

²⁹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

³⁰ Bagir Manan, "Hakim Dan Pemidanaan," *Hukum Varia Peradilan*, 2006.

2. Teori Pidana

Pidana merupakan proses penjatuhan hukuman yang dijatuhkan bukan bertujuan sebagai bentuk pembalasan dendam atas suatu kejahatan, akan tetapi pidana diharapkan sebagai efek jera sekaligus pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga menjauhkan dari perbuatan tindak pidana.³¹

Adapun dalam menganalisis perkara, penyusun menggunakan teori relatif, Teori Relatif atau Tujuan (*De Relatif Theory*) Menurut teori ini, dasar dari pidana ialah tujuan pidana yang mana adalah untuk mempertahankan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.³² Cara untuk mencapai tujuan itu dari pidana tersebut dikenal beberapa teori, yaitu: *Preventive theory* (teori pencegahan), yaitu meliputi: *General Preventive* (pencegahan umum), yaitu ditujukan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat luas. *Special Preventif* (pencegahan khusus), yaitu ditujukan kepada pelaku kejahatan secara khusus, agar tidak mengulangi lagi untuk melakukan kejahatan. *Verbetering van dader* (memperbaiki si penjahat), dengan cara menjatuhkan pidana dan memberikan pendidikan selama ia menjalani pidana. Teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan kesalahan si pelaku, namun sebagai sarana mencapai tujuan melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Selain itu teori ini bertujuan untuk menjadikan hukuman sebagai langkah pencegahan.

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 189.

³² *Ibid.*, hlm. 191.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif atau disebut pendekatan doktrinal adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk meneliti bahan kepustakaan, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³³ Dalam hal ini, penelitian akan berfokus pada Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg, dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT SMG, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022, yang dikaji secara deskriptif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis. Pada intinya, dalam penelitian ini menganalisis mengenai hukum terhadap Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg, dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT SMG, serta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022, yang dikaji secara deskriptif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Pendekatan Penelitian

³³ Joanedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 129.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis-normatif, yaitu pendekatan lebih mengutamakan aspek pemahaman secara eksplisit terhadap suatu permasalahan. Metode penelitian ini pada umumnya mengedepankan teknik analisis secara mendalam (*in-depth analysis*), dengan menganalisis masalah secara runtut.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dapat dikatakan sebagai sumber data utama subjek tempat dimana data didapat atau diambil. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tersebut;
- 2) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memutus perkara tersebut;
- 3) Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg.
- 4) Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg;
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (KUHP);
- 7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa referensi yang membahas mengenai rumusan dari permasalahan, misalnya buku literatur, karya tulis penelitian terdahulu, serta karya tulis ilmiah seperti artikel dan jurnal dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Semua bahan hukum dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dielaborasikan dalam penulisan yang sistematis untuk menjawab terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan tinjauan pustaka (*library research*).

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data Kualitatif, maka analisis yang diterapkan oleh peneliti bersifat deduktif. metode deduktif adalah cara berpikir yang berlandaskan pada teori-teori umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus.³⁴ Penelitian ini akan memaparkan secara deskriptif mengenai tindak pidana narkoba Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg dan putusan nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg serta putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 kemudian ditarik kesimpulan dari hal yang lebih umum

³⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 60.

kepada hal yang lebih khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui pembaharuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

Bab kedua memuat tentang tinjauan umum mengenai *Legal reasoning* dalam peradilan tindak pidana narkoba, seperti pengertian, jenis-jenis, pemidanaan, serta penerapan *Legal reasoning* di Indonesia, untuk memberikan gambaran umum bagaimana pertimbangan hukum dalam peradilan tindak pidana narkoba.

Bab ketiga memuat tentang pemaparan dari Putusan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PT Smg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 tentang tindak pidana narkoba, mulai dari kasus posisi, dakwaan, tuntutan, hingga amar putusan. Fungsinya untuk memberi gambaran mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana tersebut.

Bab empat, untuk memperoleh hasil penyusunan, maka penyusun akan mendeskripsikan analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan mencakup dua hal yaitu, mengupas sanksi pidana pada putusan yang dijatuhkan hakim dan pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

Bab lima, dalam penelitian ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penyusun terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Legal Reasoning* majelis hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara tindak pidana narkotika putusan nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Smg ditinjau secara normatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terpenuhi semua unsur-unsur pembedaan serta aspek-aspek yang ada yaitu aspek penalaran hukum, aspek materiil, serta aspek filosofis penjatuhan putusan. Namun dalam penerapannya, majelis hakim mengabaikan aspek materiil dan aspek penalaran hukum majelis hakim pada putusan 631/Pid.Sus/2021/PN Smg, dan dalam putusan 6/Pid.Sus/2022/PT Smg mengabaikan hasil tes urin yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik Polri cabang Semarang sehingga majelis hakim lalai dalam penerapan hukum pembuktian pada kasus narkotika ini.
2. *Legal reasoning* majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 3443 K/Pid.Sus/2022 ditinjau secara normatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah melakukan alur bernalar sesuai dengan teori Ratio Decidendi, majelis hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa terdakwa saat ditangkap tidak sedang

menggunakan sabu akan tetapi berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang ada bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu plastik kecil berisi narkoba jenis sabu, satu buah pipet kaca, satu potong sedotan plastik, satu buah bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar, dan satu buah korek api gas serta hasil tes urin yang positif. Maka majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa dapat disimpulkan sebagai rangkaian untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa dijatuhi pasal 127 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun, enam bulan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan terhadap permasalahan di atas, maka saran yang dapat penyusun berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum harus lebih tegas dan jeli serta cermat dalam menganalisis perkara tindak pidana dan harus memperhatikan aspek penalaran hukum untuk memutus suatu perkara. Pemidanaan harus menciptakan keadilan bagi terdakwa, masyarakat dan bagi hukum itu sendiri.
2. Bagi masyarakat agar selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta berperan aktif dalam penegakan hukum demi tercapainya negara yang adil dan makmur. Masyarakat Indonesia harus peka terhadap isu sosial yang ada, baik di lingkungan ataupun di sosial media

untuk menjaga keutuhan demokrasi negara Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

2. Hukum

Aini, Nur, “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Melebihi Tuntutan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 140/Pid.Sus/2015/Pn.Mgg)”

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.

Effendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2015.

Herlando, Febrima, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu)”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Kotabumi, 2021.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Makaro, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Makhtubah, Makhtubah, “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Dalam Penyalahgunaan Narkotika Menurut

Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4786 K/Pid.Sus/2020)”, *Skripsi*, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Manan, Bagir, “Hakim Dan Pemidanaan” *Hukum Varia Peradilan*, 2006.

Makarao, Mohammad Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Marpaung, Laden, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2021.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sari, Nur Aulia, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)”, *Diploma*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, 2014.

Shidarta, “Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”, Universitas Katolik Parahyangan, 2004.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Shidarta, *Penerapan Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011.

Shidarta, *Hukum Penalaran Hukum Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Wiratmo, Siswo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1979.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

4. Jurnal

Adonara, Firman Floranta “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12:2, 2016.

Annisa, Nur Fitra, “Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” *Lex Et Societatis* Vol.5:3, 2017.

Hartanto, Wenda, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara,” *Indonesian Journal of Legislasion*, Vol. 14, 2017.

Haris, Oheo K. “Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus,” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2:2, November 2017.

Isnantiana, Nur Iftitah, “*Legal reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *ISLAMADINA*, Vol. 18:2, 2017.

Khoirunnas, Chandra, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim”, Januari, 2021.

Tamba, Raymond Parlindungan Patar, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Stud] Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 172/Pid.Sus/2018/PN.Sim),” no. ii, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019.

Vera, Ni Luh Putu dan Nurun Ainuddin, “Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui *Legal reasoning*,” *JATISWARA*, Vol. 31:1, 2017.

5. Lain-lain

Murni, Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2002.

Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Rahardjo, Mudjia, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011.

Wawancara Dengan Bapak Hakim Suryo Hendratmoko, S.H.

Wawancara Dengan Bapak Hakim Soesilo Atmoko S.H., M.H.

